



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: 600/354/XII/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 WERTAMRIAN
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60102751
(NPSN)
Alamat Sekolah : ARUI BAB
Kecamatan : WERTAMRIAN
Provinsi : MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Tanggal : 19 Desember 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
NIP. 19660612 199002 1 001



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

K E P U T U S A N

NOMOR: 421-225- Tahun 2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan program wajib belajar Pendidikan Dasar sebagai Implementasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem dan Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar maka perlu membuka dan menegerikan Sekolah - Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan berupa Pengetahuan dan memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka pembukaan dan Penegerian Sekolah - Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Mengingat

- : 1. Undanag - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tk II dalam wilayah Daerah Swatantra Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang - Undang Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).
2. Undang - Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor. 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI 3895)
4. Undang - Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952)
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000

8. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002. Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH- SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENEGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.**
- PERTAMA** : Membuka dan menergerikan Sekolah - Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/1978 tanggal 02 September 1978.
- KETIGA** : Mengangkat dan merekrut Guru dan Tenaga Kependidikan untuk bertugas pada Sekolah - Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tersubut diktum pertama.
- KEEMPAT** : Biaya Penyelenggara Pendidikan Pada Sekolah - Sekolah tersebut dibebankan pada APBN dan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SAUMLAKI
PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2004

Drs. S. J. ORATMANGUN.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta, sebagai Laporan.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas di Jakarta
6. Direktorat Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Gubernur Provinsi Maluku
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. MTB
10. Camat Pp Terselatan di Wonreli
11. Camat Mola di Weet
12. Camat Babar Timur di Letwurung
13. Camat Wetar di Wetar
14. Camat Damer di Damer
15. Camat Wermaktian
16. Camat Nirunmas
17. Camat Kormomolin
18. Camat Wertamrian
19. Camat Selaru
20. Camat Wuarlabobar
21. Camat Tanimbar Selatan
22. Kepala UPTD Kecamatan Wermaktian
23. Kepala UPTD Kecamatan Babar Timur di Letwurung
24. Kepala UPTD Kecamatan Pp Terselatan di Wonreli
25. Kepala UPTD Kecamatan Damer di Wulur
26. Kepala UPTD Kecamatan Wuarlabobar
27. Kepala UPTD Kecamatan Wertamrian

Lampiran: Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat
Tanggal: 25 Oktober 2004
Nomor: 421- 225- Tahun 2004
Tentang:

Pembukaan dan Penegrian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
Se- Kabupaten Maluku Tenggara Barat

NAMA - NAMA SEKOLAH DASAR

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	Lokasi		Mata Angga
				Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	WETAR	SD Negeri 1 Nabar	SD Baru	Nabar	Wetar	
2.	WETAR	SD Negeri 1 Ilokil	SD Baru	Ilokil	Wetar	
3.	MOLA	SD Negeri 1 Weel	SD Baru	Weel	Mola	
4.	BABAR TIMUR	SD Negeri 2 Kroing	SD Kelas Jauh (Jepres Letwurung)	Kroing	Babar Timur	
5.	BABAR TIMUR	SD Negeri 3 Uluili	SD Kelas Jauh (SD Nura)	Uluili	Babar Timur	
6.	BABAR TIMUR	SD Negeri 4 Latalola Kecil	SD Kelas Jauh (SD Buluhora)	Latalola Kecil	Babar Timur	
7.	WERMAKTIAN	SD Negeri 2 Werlandity	SD Baru	Werlandity	Wermaaktian	
8.	DAMER	SD Negeri 1 Bebar Barat	SD Baru	Bebar Barat	Damer	

NAMA - NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	Lokasi		Mata Angga
				Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pp. TERSELATAN	SMP Neg. 6 Pp. Terselatan	SMP Neg. 1 Pp. Terselatan	Olrata	Pp. Terselatan	
2.	WETAR	SMP Neg. 7 Pp. Terselatan	SMP Neg. 3. Pp. Terselatan	Ustutun	Wetar	
3.	WERTAMRIAN	SMP Neg. 1 Wertamrian	SMP St. Theresia Anil Bab	Anil Bab	Wertamrian	
4.	BABAR TIMUR	SMP Neg. 4 Marsela	SMP Swadaya Karya Marsela	Marsela	Babar Timur	
5.	KORMOMOLIN	SMP Neg. 1 Meyano	SMP Tiga Serangkai Meyano	Meyano	Kormomolin	
6.	DAMER	SMP Neg. 1 Damer	SMP Kr. 3 Pp Terselatan, Wulur	Wulur	Damer	
7.	Pp TERSELATAN	SMP Neg. 8 Pp. Terselatan	SMP Neg. 4 Pp Terselatan	Lebelau	Pp. Terselatan	
8.	NIRUNMAS	SMP Neg. 1 Tutukembong	SMP Swasta Arkilo Tutukembong	Tutukembong	Nirunmas	
9.	BABAR TIMUR	SMP Neg. 5 Ilmarang	SMP LKMD Maral Jaya	Ilmarang	Babar Timur	
10.	WERTAMRIAN	SMP Neg. 2 Wertamrian	SMP St Thomas Aquino Anildas	Anildas	Wertamrian	

NAMA - NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	Lokasi	Kecamatan	Mata Angga
				Desa		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SELARU	SMA Neg. 1 Adaut	SMA Neg. 1 Kls Jauh Tansel Adaut	Adaut	Selaru	
2.	WETAR	SMA Neg. 1 Ilwaki	SMA Neg. 1 Kls Jauh Pp. Terselatan	Ilwaki	Wetar	
3.	DAMER	SMA Neg. 1 Damer	SMA Wuarlali	Wulur	Damer	
4.	WUARLABOBAR	SMA Neg. 1 Wunla	SMA Neg. 1 Kls Jauh Larat Tanut	Wunla	Wuarlabobar	

NAMA SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	Lokasi	Kecamatan	Mata Angga
				Desa		
1	2	3	4	5	6	7
1.	NIRUNMAS	SMK Negeri Watmuri	SMK Baru	Watmuri	Nirunmas	
2.	Pp. TERSELATAN	SMK Inaholdwa	SMK Baru	Yawuru	Pp. Terselatan	
3.	TANSEL	SMK Neg. 2 Tansel	SMK Tekath Saumlaki Tansel	Saumlaki	Tansel	

